



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 06 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas kelurahan, maka dipandang perlu mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dalam suatu ketentuan peraturan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588), maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2001 Nomor 19) sudah tidak sesuai lagi, karena itu perlu menyesuaikan dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 655, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01).

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

dan

### **BUPATI BONE**

#### **MEMUTUSKAN :**

Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

#### **B A B 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Bone;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone di bawah Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, dan atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada dan perubahan desa menjadi kelurahan;
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada;
12. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan kelurahan yang dihapus kepada kelurahan lain;
13. Lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan di bawah Kelurahan;

**B A B II**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-Syarat Pembentukan**

**Pasal 3**

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja dan;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan.

**Pasal 4**

- (1) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK (Kepala Keluarga);
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit 5 Km<sup>2</sup>;

- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu :
  - a. Memiliki kantor pemerintahan.
  - b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar.
  - c. Sarana komunikasi yang memadai.
  - d. Fasilitas umum yang memadai.

#### **Pasal 5**

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atas prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan.
- (3) Desa-desanya dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat dan diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan;

#### **Pasal 7**

- (1) Pembentukan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan penetapan dan persetujuan pembentukan dan atau pemekaran kelurahan;

### **Bagian Keempat Penghapusan dan Penggabungan**

#### **Pasal 8**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus dan atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan penghapusan dan penggabungan kelurahan.

### **Bagian Kelima Perubahan Desa Menjadi Kelurahan**

#### **Pasal 9**

- (1) Desa-desanya yang ada di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati tembusan kepada Camat;
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan.

#### **Pasal 10**

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, kewenangan Desa sebagai status kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

#### **Pasal 11**

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN LINGKUNGAN**  
**Bagian Kesatu**

**Tujuan**

**Pasal 13**

Lingkungan dibentuk untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan di Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat-Syarat Pembentukan**

**Pasal 14**

Pembentukan Lingkungan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan;
- e. Kesepakatan masyarakat setempat.

**Pasal 15**

- (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling sedikit 500 jiwa atau 100 KK (Kepala Keluarga);
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b paling sedikit 1 Km<sup>2</sup>;
- (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, yaitu :
  - a. Memiliki kantor pemerintahan;
  - b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
  - c. Sarana komunikasi yang memadai;
  - d. Fasilitas umum yang memadai.
- (5) Kesepakatan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e adalah adanya hasil musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

**Pasal 16**

Pemekaran dari 1 (satu) Lingkungan menjadi 2 (dua) Lingkungan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan.

**Bagian Ketiga  
Mekanisme Pembentukan****Pasal 17**

- (1) Lingkungan dibentuk di wilayah kelurahan;
- (2) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa lingkungan atau bagian lingkungan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) lingkungan menjadi 2 (dua) lingkungan atau lebih yang diusulkan oleh Lurah atas prakarsa dan keinginan masyarakat melalui Camat yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

**Bagian Keempat  
Penghapusan dan Penggabungan****Pasal 18**

- (1) Lingkungan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dihapus dan atau digabung;
- (2) Penghapusan dan atau penggabungan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Lurah berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dan prakarsa serta keinginan masyarakat melalui Camat yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

**BAB IV  
PEMBIAYAAN****Pasal 19**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dibebankan pada APBD Kabupaten Bone.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 09 Mei 2008

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 12 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

ttd

**H. ANDI AMRULLAH AMAL.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 06

**PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
 NOMOR 06 TAHUN 2008**

**TENTANG  
 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
 PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**1. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan dan atau ibukota kecamatan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pembentukan kelurahan tersebut harus memperhatikan dan mempertimbangkan sekurang-kurangnya memenuhi beberapa syarat, antara lain : Jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan maka pemerintah daerah dan camat melakukan

pengawasan dan pembinaan, baik terhadap pembentukan kelurahan yang baru maupun kelurahan yang telah ada, begitu juga dengan pembentukan lingkungan yang baru. Oleh karena itu, dengan keberadaan Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas